

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara kodrati manusia memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa adanya pengecualian. Hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan hak bagi setiap warga negara untuk bekerja baik didalam negeri maupun diluar negeri serta hak-hak lainnya yang secara universal disebut sebagai Hak Asasi Manusia.

Penempatan tenaga kerja migran Indonesia merupakan suatu upaya pemerintah untuk mewujudkan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”* sehingga tidak ada seorangpun yang menghalangi warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri.

Pekerja migran adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.¹ Bermigrasi secara aman merupakan hal yang harus diperhatikan agar hak calon pekerja migran Indonesia dapat terpenuhi dengan baik. Migrasi aman merupakan migrasi tenaga kerja ke luar negeri

¹ Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2017 *tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* Pasal 1 angka 2.

secara bermartabat baik proses keberangkatannya melalui pemerintah, swasta maupun mandiri, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-haknya baik ketika sebelum berangkat, ketika bekerja, hingga pulang kembali ke tanah air.²

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Hal tersebut seringkali dilakukan oleh suatu korporasi yang bahkan telah berdiri sejak lama dan telah mengirimkan tenaga migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal demi mendapatkan suatu keuntungan.

Fenomena korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang demi mendapatkan keuntungan bukanlah suatu hal yang baru. Sangat disayangkan sekali mengingat korporasi memiliki peran penting di dalam masyarakat, namun tidak semuanya memberikan dampak positif sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Seperti halnya yang telah dilakukan oleh PT. Maritim Samudera Indonesia dalam “Putusan Nomor. 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn” dimana dalam kasus ini PT. Maritim Samudera Indonesia yang dipimpin oleh Aulia Puji Astuti selaku Direktur melaksanakan kegiatan usahanya secara melawan hukum. PT. Maritim Samudera Indonesia yang telah berdiri sejak tahun

² Muh Abdul Qudus dan Pujiyono, ***“Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia”***, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 5 No. 2 (Agustus 2019), hlm. 27.

2015 berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 12 tanggal 14 April 2015 telah melakukan perekrutan tenaga kerja / pelaut dari seluruh Indonesia untuk diperkerjakan di luar negeri. Namun dalam usahanya untuk melaksanakan pencarian calon tenaga kerja yang akan diperkerjakan diluar negeri PT. Maritim Samudera Indonesia lalai dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Sejak tahun 2015 PT. Maritim Samudera Indonesia dalam melakukan pengiriman Anak Buah Kapal keluar negeri tidak memiliki izin SIUPPAK (Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal menyatakan bahwasanya *“Badan usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan perekrutan dan penempatan pelaut di kapal wajib memiliki izin usaha keagenan awak kapal dari Menteri.”*

Berdasarkan keterangan saksi, PT. Maritim Samudera Indonesia tidak terdaftar dan tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, bahwa untuk bisa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai Anak Buah Kapal maka perusahaan tersebut harus memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Pasal 51 ayat (1) *“Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja*

Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri”.

PT. Maritim Samudera Indonesia yang dipimpin oleh Terdakwa Aulia Puji Astuti selaku direkturnya dalam melakukan kegiatan usahanya yakni perekrutan tenaga kerja pelaut yang akan dikirimkan keluar negeri bekerja sama dengan saksi Irwanto dan saksi Caswandi. Dimana kedua saksi tersebut akan mendapat keuntungan apabila dapat merekrut Anak Buah Kapal yang akan diberangkatkan ke luar negeri.

Dalam melaksanakan perekrutan calon tenaga kerja atau pelaut untuk dikirimkan keluar negeri terdakwa beserta saksi berhasil merekrut 5 (lima) calon Anak Buah Kapal yakni Rohman, Nugri Pangestu, Agung, Aidul Bahri dan Eko Abdulrachman. Terdakwa bersama saksi Irwanto dan saksi Caswandi dalam merekrut, mengirim, memberangkatkan dan menempatkan calon Anak Buah Kapal tidak sesuai dengan prosedur, telah menggunakan janji-janji atau rangkaian kata bohong dengan mengatakan para calon Anak Buah Kapal akan mendapatkan gaji USD 400 perbulan dan akan dipekerjakan di kapal Pursin milik korea namun pada kenyataannya para calon Anak Buah Kapal ditempatkan pada kapal ZHOU YU 605 dan ZHOU YU 603 milik Cina. Selain itu terdakwa membuat sertifikat training palsu dan bukan sertifikat pelaut yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP).

Hak-hak dan kewajiban Anak Buah Kapal yang dipekerjakan di luar negeri harus terpenuhi sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut dan wajib

melaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut per tiga bulan. Namun PT. Maritim Samudera Indonesia yang diwakili oleh Direkturnya yakni Aulia Puji Astuti tidak mengontrol hak-hak serta kewajiban para Anak Buah Kapal yang telah dikirimkannya. Selain itu Surat Perjanjian Kerja Laut tidak ditandatangani oleh Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia dan tidak ditandatangani pula oleh Syahbandar hanya ditandatangani oleh calon Anak Buah Kapal yang akan dikirimkan ke Luar Negeri.

Sehingga demikian PT. Maritim Samudera Indonesia yang dipimpin oleh Terdakwa Aulia Puji Astuti selaku direkturnya secara hukum telah lalai dalam melakukan usahanya untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagai Anak Buah Kapal yang bekerja di Luar Negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terkait perdagangan orang yang dilakukan oleh suatu korporasi tentu saja sudah diatur ketentuan pidana didalamnya. Terkait dengan korporasi sebagai pembuat tindak pidana, ketika korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya baik yang ditunjukan langsung kepada korporasi yang bersangkutan ataupun yang ditunjukan kepada pengurus-pengurusnya (organ-organ korporasi).³

³ Kristian, *“Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 Nomor 4 (Oktober-Desember 2013), hlm. 577.

Dalam “Putusan Nomor. 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn” tersebut terdakwa Aulia Puji Astuti selaku Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia di dakwa dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa Aulia Puji Astuti dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- dan membayar ganti rugi (restitusi) secara tanggung renteng bersama dengan saksi Irwanto dan Caswandi kepada saksi Korban Rohman, Nugi Pangestu, Agung, Eko, dan Aidul sebesar Rp.154.859.927,-.

Semestinya pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada korporasinya atau perusahaan itu sendiri. Apabila yang seharusnya bertanggungjawab adalah perusahaannya saja maka “perusahaan” tersebut bisa diberikan sanksi pidana denda atau dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi ahli banyak sekali kesalahan-kesalahan yang sengaja dilakukan oleh PT. Maritim Samudera Indonesia. Dipidananya korporasi dengan ancaman pemidanaan adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai itu sendiri. Dengan memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut.⁴

⁴ *Ibid.*, hlm. 593-597.

Pada kenyataanya hakim hanya berkonsentrasi menjatuhkan pidana kepada orang perseorangan atau dengan kata lain korporasi yang terkait dengan tindak pidana yang berangkutan tidak dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Maka dari itu perlunya peraturan hukum yang tepat dan tegas sehingga penegakan hukum dapat terkonsep dengan baik dan dapat melakukan pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan orang secara lebih baik lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dengan ini penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah “Apakah PT. Maritim Samudera Indonesia dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara Nomor. 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn Tindak Pidana Perdagangan Orang ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait Penetapan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru dan mengembangkan kajian ilmu hukum mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui apakah suatu korporasi dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana atau tidak.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi para peneliti lainnya maupun aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus terutama pelaku tindak pidananya adalah korporasi.

1.5 Keaslian Penulisan

Penulis melakukan analisis dengan judul penelitian “Penetapan PT. Maritim Samudera Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkara Nomor. 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn” dan berdasarkan apa yang penulis ketahui, penelitian ini belum pernah ditulis atau dilakukan oleh peneliti maupun penulis lain. Berikut hasil pencarian penulis yang dilakukan peneliti atau penulis lain.

- a. HS. Tita Syamsuddin dengan Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembantuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2016/PN.Mks)” penelitian ini membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama dan juga membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana perdagangan orang.
- b. Sonya Kusumawati dengan Judul Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang Di Kapal Benjina (Analisis Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul)” penelitian ini membahas mengenai peraturan hukum terhadap suatu korporasi yang

melakukan tindak pidana perdagangan orang dan membahas mengenai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang di Kapal Benjina.

No	Identitas	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	HS. Tita Syamsuddin , Universitas Hasanuddin , Skripsi, 2018.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembantuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 647/Pid.Sus/2016/PN.Mks)	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 647/Pid.Sus/2016/PN.Mks) ?	1. Dalam hal pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang, terdapat perbedaan dalam Pasal 57 KUHP dan pertanggungjawaban pidana pembantuan tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal pertanggungjawaban pidana pembantuan yang diterapkan adalah Pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang	Dalam Penelitian yang ditulis oleh HS. Tita Syamsuddin membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam pembantuan tindak pidana perdagangan orang pada Pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan penulis membahas mengenai penetapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merujuk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 khususnya Pasal 15 ayat (2).

				Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor putusan 647/Pid.Sus/2016/PN.Mks yaitu putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara masing-masing 3 tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,-	
2	Sonya Kusumawati, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi, 2018.	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Perdagangan Orang Di Kapal Benjina (Analisis Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul)	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korporasi yang melakukan perdagangan orang? 2. Bagaimana bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang melakukan perdagangan orang di Kapal Benjina? 3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang	1. Korporasi yang melakukan perdagangan orang yaitu secara khusus terdapat di dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16. 2. Kejahatan yang dilakukan	Pada penelitian yang ditulis oleh Sonya Kusumawati membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi yang Melakukan Perdagangan Orang di Kapal Benjina (Analisis Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul) sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis lebih terfokus pada penetapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pada

			melakukan perdagangan orang di Kapal Benjina berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Tul?	oleh korporasi yang melakukan perdagangan orang di Kapal Benjina yaitu melalui pemimpin cabang PT.PBR Benjina adalah dimana pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang berupa tindakan memberikan sarana, kesempatan dan keterangan berupa izin untuk memastikan 19 (sembilan belas) ABK asing ke dalam ruangan isolasi selama sehari-hari yang mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil bagi para ABK asing tersebut. 3. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun yang merupakan pidana minimal dari Pasal 2 UU TPPO.	perkara nomor 48/Pid/Sus/2021/PN.Cbn
--	--	--	--	---	---

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵ Dalam penelitian hukum diperlukan adanya metode penelitian agar suatu penelitian dapat terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai maka dapat digunakan metode sebagai berikut.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan lain. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 14-15.

atau kaidah.⁶ Dimana objek kajian norma dan kaidah ialah undang-undang dan peraturan sehingga perlu dikaitkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tindak pidana yang telah diuraikan diatas.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan telaah pada terhadap kasus-kasus (*case approach*) Putusan Nnomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka dari itu perlunya pengumpulan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta teori-teori hukum serta putusan pengadilan untuk di analisa kemudian disangkut pautkan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

c. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 27.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷

Bahan yang mengikat terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 27 ayat (2)
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 15 ayat (2)
 - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia Pasal 51 ayat (1)
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas
 - e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh
Korporasi
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84
Tahun 2013 Pasal 2
 - g. Putusan Nomor. 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil penelitian seperti :

- a. Pendapat para Ahli Hukum
- b. Buku-buku literatur hukum
- c. Artikel atau makalah

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 181.

- d. Jurnal atau laporan penelitian
 - e. Serta bahan lainnya yang dapat mendukung penulis dalam melakukan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet. Adapun bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedi
- d. Situs Berita Online.

1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, kemudian dipelajari serta dikaji. Dan dari berbagai data yang telah diperoleh dari sumber kepustakaan nantinya akan dianalisis sebagai penunjang penelitian ini.

Pendekatan kasus (*case approach*) juga menjadi teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

1.8 Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum guna penelitian dan mempelajari serta menganalisa maka diperoleh kesimpulan yang ditarik dari penelitian hukum ini. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga non hukum sebagai penunjang peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang menjawab isu yang sedang diteliti.

Berdasarkan metode pendekatan normatif bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, serta pengelompokan kepada bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam proses pembuatan hukum terutama bentuk dan dasar hukum yang relevan dengan isu hukum yang ada dalam penelitian ini.